KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA / BAPPEBTI / MINISTRY OF TRADE	**News Title** : Minat Investasi Tetap Tinggi	
	Media Name : Bisnis Indonesia	**Journalist** : Ika Fatma Ramadhansari, Lorenzo A. Mahardhika
	Publish Date : 16 November 2021	**Tonality** : Positive
	News Page : 8	**News Value** : 412,500,000
	Resources : Sutopo Widodo (Komisaris Utama PT HFX Internasional Berjangka), Wahyu Laksono (Founder TYaderindo.com)	**Ads Value** : 137,500,000
	Section/Rubrication : Portofolio	**Topic** : kripto

| FATWA HARAM UANG KRIPTO |

MINAT INVESTASI TETAP TINGGI

Bisnis, JAKARTA — Minat masyarakat untuk berinvestasi pada aset kripto diyakini tidak akan mengendur meski Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram jika aset kripto digunakan sebagai mata uang.

Lorenzo Mahardhika & Ika Fatma Ramadhansari
redaksi@bisnis.com

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebutkan aset kripto atau *cryptocurrency* sebagai komoditas dengan syarat tertentu sah diperjualbelikan tetapi haram untuk dijadikan sebagai mata uang kripto. Aset kripto yang dimaksud, yaitu aset kripto yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

Komisaris Utama PT HFX Internasional Berjangka Sutopo Widodo menjelaskan fatwa MUI tentang kripto tersebut sah-sah saja dan harus dihormati karena mempunyai landasan dan pandangannya masing-masing.

Menurutnya, dampak fatwa ini terhadap industri kripto di Indonesia tidak akan signifikan. Hal tersebut karena *cryptocurrency* merupakan produk aset global yang sudah tersebar di seluruh dunia.

"Pasar kripto juga telah mempunyai komunitas investor dan *trader* yang sudah sedemikian besar di Indonesia dan bahkan di dunia," katanya saat dihubungi *Bisnis*, Senin (15/11).

Sutopo meyakini minat masyarakat untuk berinvestasi pada aset kripto juga akan tetap besar. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh komunitas pasar kripto yang tergolong unik karena sejak awal terbentuk cenderung tidak mempedulikan regulasi, aturan dan sebagainya. Karakteristik ini sesuai dengan sifat aset kripto yang anonim, contohnya seperti Bitcoin.

Minat investor kripto di Indonesia juga ditopang oleh kehadiran pemerintah yang terus berupaya meningkatkan regulasi-regulasi untuk melindungi investor. Terbaru, Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) resmi menerbitkan peraturan terbaru terkait penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto.

"Selain itu, Indonesia sendiri juga akan segera meluncurkan dan melegalkan bursa kripto Indonesia yang semakin meningkatkan legitimasi aset ini," imbuh Sutopo.

Founder Traderindo.com Wahyu Laksono mengatakan fatwa MUI terkait aset kripto mengafirmasi pendirian pemerintah terhadap penggunaan kripto sebagai mata uang. Menurutnya, penggunaan aset kripto sebagai alat tukar memang akan cenderung merugikan. Hal ini mengingat pergerakan nilai aset-aset kripto yang sangat volatil dan dapat berubah drastis dalam beberapa jam atau hari.

> **Minat investor kripto di Indonesia juga ditopang oleh kehadiran pemerintah yang terus berupaya meningkatkan regulasi-regulasi untuk melindungi investor.**

"Alat tukar seperti Bitcoin bisa sangat merugikan jika dalam beberapa jam atau hari sangat berubah nilainya," katanya saat dihubungi *Bisnis*, Senin (15/11).

Meski demikian, aset-aset kripto seperti Bitcoin diakui sebagai sebuah komoditas yang dapat diperdagangkan di Indonesia. Aset kripto juga telah diakui pada Undang-Undang komoditas terkait yang dirancang oleh Bappebti.

Seiring dengan hal tersebut, menurutnya investasi pada aset-aset kripto masih diperbolehkan dan cukup menjanjikan prospeknya. Meski demikian, ia mengingatkan para investor untuk selektif dalam memilih aset kripto.

"Untuk yang sudah jelas seperti Bitcoin atau Ethereum dapat dicermati. Tetapi, memang harus sangat berhati-hati saat ini karena ada banyak aset yang tidak bagus," tambahnya.

POTENSI KENAIKAN

Wahyu memaparkan strategi umum dari aset-aset kripto adalah melawan dolar AS. Uang dolar AS fiat akan makin turun nilainya dan membutuhkan aset lindung nilai atau alternatif. Saat ini, aset-aset kripto juga perlahan menggeser kedudukan emas yang dulunya menjadi andalan.

Seiring dengan sentimen tersebut Wahyu memprediksi, harga aset kripto terbesar di dunia saat ini, Bitcoin masih berpotensi menguat hingga akhir tahun. Menurutnya, Bitcoin akan menguji level tertingginya pada kisaran US$64.000 hingga US$70.000.

"Setelah tembus *all time high*, Bitcoin bisa berlanjut sampai US$80.000," jelasnya.

Adapun, selain Bitcoin Wahyu juga merekomendasikan untuk mencermati aset Ethereum. Menurutnya, pergerakan aset ini juga masih memiliki potensi *upside* yang cukup baik.

"Untuk strategi dalam jangka menengah dan panjang sebaiknya memang *buy on weakness*," katanya.

Sutopo Widodo menambahkan pergerakan harga Bitcoin hingga akhir tahun akan bergerak di kisaran US$60.000 - US$70.000 dengan kecenderungan menguat tipis.

Dia menjelaskan sentimen terbaru yang mendukung kenaikan Bitcoin adalah dengan adanya pembaruan *blockchain* Bitcoin bernama Taproot. Sistem blockchain terbaru ini diyakini akan meningkatkan kinerja *blockhcain* Bitcoin, yakni *Bitcoin Improvement Protocol* (BIP).

"Kehadiran Taproot ini akan lebih memperhatikan privasi pengguna, memiliki fitur *smart contract*, serta biaya yang lebih efisien dan lebih murah untuk memproses transaksi yang terjadi," jelasnya.

Sutopo merekomendasikan investor untuk melakukan *trading* jangka pendek untuk Bitcoin hingga akhir tahun. Investor dapat membeli Bitcoin di sekitar *area support* pada rentang US$60.000 – US$63.000.

Di sisi lain, Bursa komoditi Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) mengungkapkan menghargai keputusan MUI. Namun mendukung penerapan teknologi yang ada di balik aset kripto.

Research and Development Manager ICDX Jericho Biere mengungkapkan bahwa teknologi yang ada di balik aset kripto yang didukung oleh ICDX tersebut adalah *Blockchain* dan *Smart Contract*.

Di mana menurutnya teknologi tersebut tidak hanya diimplementasikan pada aset kripto yang *public blockchain*, melainkan juga pada bisnis dalam negeri yang bisa dikembangkan dalam *private blockchain*.

"ICDX menghargai keputusan Fatwa MUI, namun ICDX mendukung penerapan teknologi yang ada di balik aset kripto tersebut yaitu *Blockchain* dan *Smart Contract*," kata Jericho saat dihubungi *Bisnis*, Senin (15/11).

MASIH MENARIK

Fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait aset kripto sebagai mata uang diyakini tidak akan mengendurkan minat masyarakat Indonesia untuk berinvestasi pada instrumen ini.

PERGERAKAN HARGA ASET KRIPTO (Senin 15/11 Pk.17.00 WIB)

Pasar	Koin	Harga (ribuan Rp)	Perubahan 24 Jam (%)
SXP	Swipe	38,665	6,36
ALICE	My Neighbor Alice	214,973	4,73
ZIL	Zilliqa	1,490	2,97
SOL	Solana	3.464,409	3,19
ETH	Ethereum	67.286,311	2,53
XRP	Ripple	17,240	2,15
BTC	Bitcoin	940.280,312	2,32

Ruang Lingkup Kegiatan Pedagang Fisik Aset Kripto

1. Jual dan/atau beli antara aset kripto dan mata uang Rupiah
2. Pertukaran antar satu atau lebih antar jenis aset kripto
3. Penyimpanan aset kripto milik Pelanggan aset kripto
4. Transfer atau pemindahan aset kripto antar Wallet

Sumber: Tokocrypto



BISNIS/A MIRA YASMIN

Persyaratan Pedagang Fisik Aset

1. Memiliki modal disetor paling sedikit Rp80 miliar.
2. Mempertahankan ekuitas paling sedikit sebesar 80% dari modal yang disetor.
3. Memiliki struktur organisasi minimal Divisi Informasi Teknologi, Divisi Audit, Divisi Legal, Divisi Pengaduan Pelanggan Aset Kripto, Divisi Client Support, Divisi *Accounting* dan *Finance*.
4. Memiliki sistem dan/atau sarana perdagangan *online* yang dipergunakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto yang terhubung dengan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.

Sumber: Bappebti

